



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Formulir Model
ADM-13 Putusan

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

Nomor:01/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari: -----

Penemu 1-----

Nama : Indra Khalid Nasution, SH, MH
No. KTP : 1401012802810001
Alamat : Jalan Puyuh No. 2 Kecamatan Sukajadi.
Tempat, Tanggal Lahir : Sadabuan, 28 Februari 1981
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Penemu 2-----

Nama : Yasrif Yakub Tambusai, SH.,MH
No. KTP : 1471082210660021
Alamat : Jalan Puyuh No. 2 Kecamatan Sukajadi.
Tempat, Tanggal Lahir : Dalu-Dalu, 22 Oktober 1966
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Penemu 3-----

Nama : Rizqi Abadi, S. I Kom
No. KTP : 1271062310840021
Alamat : Jalan Puyuh No. 2 Kecamatan Sukajadi.

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 Oktober 1984

Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Penemu 4-----

Nama : Fitri Heriyanti, S.IP.,M.Si

No. KTP : 1402044202820005

Alamat : Jalan Puyuh No. 2 Kecamatan Sukajadi

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 02 Februari 1982

Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru

Penemu 5-----


Nama : Siti Syamsiah, S.IP.,M.Si

No. KTP : 1404017107850002

Alamat : Jalan Puyuh No. 2 Kecamatan Sukajadi

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Enok, 31 Juli 1985

Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru: -----

Terlapor 1-----

a. Nama Terlapor : **Anton Merciyanto**

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau.

c. Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Riau

d. No. Telp. : (0761) 859252

Terlapor 2-----

a. Nama Terlapor : **Ariya Ghuna Saputra**

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah

Mada No. 200, Pekanbaru Riau.

c. Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Riau

d. No. Telp. : (0761) 859252

Terlapor 3 -----

a. Nama Terlapor : **Desriantoni**

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau

c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau

d. No. Telp. : (0761) 859252.

Terlapor 4 -----

a. Nama Terlapor : **Zulfajri**

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau

c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau

d. No. Telp. : (0761) 859252.

Terlapor 5 -----

a. Nama Terlapor : **Yelli Nofiza**

b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Jl.Gajah
Mada No. 200, Pekanbaru Riau

c. Pekerjaan : Anggota KPU Provinsi Riau

d. No. Telp. : (0761) 859252.

Dengan Temuan tertanggal 15 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:01/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022. -----

Telah membaca Temuan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

b. bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu -----

1.1 Waktu dan Peristiwa Temuan-----

a. Senin 5 September 2022 Pukul 20:45 sd 21:30 di Kantor KPU Kota Pekanbaru Ada 4 (empat) orang anggota Partai Politik yang dilakukan Klarifikasi melalui Panggilan Video oleh terlapor dari dua Partai Politik yang berbeda, yakni satu orang dari Partai Politik Hanura dan tiga orang dari Partai Politik PKS; -----

b. Kamis 8 September 2022 Pukul 18:00 sd 19:05 di Kantor KPU Kota Pekanbaru Ada 5 (lima) orang anggota Partai Politik yang dilakukan Klarifikasi melalui Panggilan Video oleh Terlapor dari tiga Partai Politik yang berbeda, Yakni 1 (satu) orang dari Partai Demokrat, 2 (dua) orang dari Partai PDIP dan 2 (dua) orang dari Partai Gelora; -----

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu -----

a. Senin 5 September 2022-----

- Pada hari Senin, 5 September 2022 Pegawai Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan Pengawasan langsung terhadap Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh Verifikator KPU Kota Pekanbaru di Kantor KPU Kota Pekanbaru. **(Bukti P-01)** -----
- Verifikator KPU Kota Pekanbaru menerima dan melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video untuk empat orang anggota Partai Politik atas nama Antoni (terdaftar di Partai Hanura dan Perindo), Tengku Nurlia Afnira (terdaftar di Partai PKS dan PKN), Tengku

Nuraini (terdaftar di Partai PKS dan PKN), dan Juli Sugiarto (terdaftar di Partai PKS dan PPP). -----

- Keempat orang diatas terdaftar di dua Partai Politik yang berbeda dan sebelumnya dinyatakan ganda eksternal oleh KPU Kota Pekanbaru.-----
- KPU Kota Pekanbaru menyatakan keempat nama-nama tersebut diatas Memenuhi Syarat (MS) untuk menjadi anggota Partai Politik setelah melakukan Klarifikasi dengan cara Panggilan Video dimaksud. ----
- Bahwa pelaksanaan klarifikasi langsung melalui panggilan video tersebut diatas merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu karena tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 39 (1) yang menyatakan bahwa *“dalam hal hasil tindakan lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas Penghubung Tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan Klarifikasi secara langsung”*;-----
- Bahwa Penemu dalam hal ini Bawaslu Kota Pekanbaru telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Pekanbaru melalui surat Nomor: 083/PM.02.02/K/09/2022 Perihal: Saran Perbaikan, tanggal 09 September 2022; **(Bukti P-03)** -----
- Bahwa KPU Kota Pekanbaru sebagai Terlapor tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kota Pekanbaru sebagaimana yang disampaikan melalui



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PEKANBARU

surat KPU Kota Pekanbaru Nomor: 146/LP.01.1-SD/147/2022, Perihal: Tindak Lanjut Saran Perbaikan, Tanggal 12 September 2022. **(Bukti P-04)**

b. Kamis, 8 September 2022 -----

- Pada hari Kamis, 8 September 2022 Pegawai Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan Pengawasan langsung terhadap Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh Verifikator KPU Kota Pekanbaru di Kantor KPU Kota Pekanbaru; **(Bukti P-02)** -----
- Verifikator KPU Kota Pekanbaru menerima dan melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video untuk lima orang anggota partai politik atas nama Bruno Suandi (terdaftar di PDIP dan Perindo), Endang Puspita Sari (terdaftar di Partai PDIP dan Buruh), Rosita (terdaftar di Partai Demokrat dan Buruh), Riri Andriani (terdaftar di Partai Gelora dan Buruh), dan Ari Wibowo (terdaftar di Partai Gelora dan Buruh).-----
- Kelima orang diatas terdaftar di dua partai politik yang berbeda dan sebelumnya dinyatakan ganda eksternal oleh KPU Kota Pekanbaru.-----
- KPU Kota Pekanbaru menyatakan kelima orang di atas Memenuhi Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik setelah melakukan Klarifikasi dengan cara Panggilan Video. -----
- Bahwa pelaksanaan klarifikasi langsung melalui panggilan video tersebut diatas merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu karena tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 (1) yang menyatakan bahwa *“dalam hal hasil tindaklanjut*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I T A N J A R

oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung Tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan Klarifikasi secara langsung” -----

- Bahwa Penemu dalam hal ini Bawaslu Kota Pekanbaru telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Pekanbaru melalui surat Nomor: 083/PM.02.02/K/09/2022 Perihal: Saran Perbaikan, tanggal 09 September 2022; **(Bukti P-03)** -----
- Bahwa KPU Kota Pekanbaru tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kota Pekanbaru sebagaimana yang disampaikan melalui surat KPU Kota Pekanbaru Nomor: 146/LP.01.1-SD/147/2022, Perihal: Tindak Lanjut Saran Perbaikan, tanggal 12 September 2022. **(Bukti P-04)** -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PEKANBARU

1.3 Bukti-Bukti -----

a. Bukti Saksi -----

- 1) Nama : Mardhatillah Minur -----
Umur : 29 tahun -----
Alamat : Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi ---
Pekerjaan : Pegawai Bawaslu Kota Pekanbaru -----
- 2) Nama : Reza M. Ikhsan -----
Umur : 32 tahun -----
Alamat : Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi ---
Pekerjaan : Pegawai Bawaslu Kota Pekanbaru -----
- 3) Nama : Fadhli Hardani -----
Umur : 32 tahun -----
Alamat : Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi ---

Pekerjaan : Pegawai Bawaslu Kota Pekanbaru -----

- b. Bukti surat-----
- 1) Laporan Hasil Pengawasan (Form A) -----
 - 2) Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Pekanbaru -----
 - 3) Surat Tindak Lanjut Saran Perbaikan dari KPU Kota Pekanbaru-----
 - 4) Berita Acara Rapat Pleno Nomor :
020/RT.02/K/09/2022 tanggal 13 September 2022 -----
- c. Dokumen Elektronik -----
- 1) Foto Klarifikasi melalui video-----
 - 2) Video Klarifikasi melalui video-----

1.4 Petitum -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik ke kantor KPU Kota Pekanbaru untuk di lakukan Klarifikasi secara langsung sepanjang terhadap nama-nama yang diuraikan diatas yang sebelumnya dilakukan Klarifikasi melalui panggilan video.-----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor. -----

- 4) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.-----

2. Bukti-Bukti Penemu -----

No.	Nama Bukti	Kode
1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 029/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 05 September 2022	P-01
2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 031/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 08 September 2022	P-02
3	Surat Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 083/PM.02.02/K/09/2022 tanggal 09 September 2022	P-03
4	Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 146/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 11 September 2022	P-04
5	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 020/RT.02/K/09/2022 Tertanggal 13 September 2022	P-05
6	Fotocopy KTP Saksi – Saksi Atas Nama : Mardhatillah Minur, Reza M.Ikhsan, Fadhli Hardani	P-06
7	Photo Klarifikasi KPU Melalui Panggilan Video Terhadap Partai a. Photo Partai Hanura (1 buah) b. Photo Partai PKS (3 buah) c. Photo Partai Demokrat (1 buah) d. Photo Partai PDI –P (2 buah) e. Photo Partai Gelora (2 buah)	P-07
8	Bukti Elektronik Klarifikasi KPU Melalui Panggilan Video terhadap Partai a. Photo Partai Hanura (1 buah) b. Photo Partai PKS (3 buah) c. Photo Partai Demokrat (1 buah)	P-08

	d. Photo Partai PDI –P (2 buah) e. Photo Partai Gelora (2 buah) f. Video Partai Hanura (2 buah) g. Video Partai PKS (3 buah) h. Video Partai Gelora (3 buah) i. Video Partai PDI-P (1 buah) j. Video Partai Demokrat (1 buah)	
--	---	--

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu -----

3.1 Keterangan saksi yang dihadirkan Penemu atas nama **Mardhatillah Minur** dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut : -----

- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 5 September 2022 berada di Kantor KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap anggota Partai Politik;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu ada petugas yang melakukan Klarifikasi kepada Partai Politik melalui Video Call di KPU Kota Pekanbaru yaitu Soni yang bertugas sebagai Verifikator;-----
- Saksi menerangkan bahwa partai yang diklarifikasi melalui video call adalah Partai Hanura dan Partai PKS, selain itu ada beberapa partai lain yang diklarifikasi melalui Video Call;
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui adanya klarifikasi terhadap anggota partai politik melalui video call yaitu dari saudara rizki yang menunggu instruksi dari atasan dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru dilakukan Video Call; -----
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui adanya klarifikasi terhadap anggota partai politik melalui video call sekitar jam 20.30 WIB;-----

- Saksi menerangkan bahwa ketika melihat soni melakukan Klarifikasi melalui Video Call terhadap anggota partai politik, saksi langsung merekamnya sebagai bukti telah dilakukannya klarifikasi melalui Video Call oleh KPU dan mencatat siapa yang melakukan Klarifikasi Melalui Video Call dan Siapa yang diklarifikasi melalui Video Call;-----
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak menanyakan atas dasar apa KPU melakukan Klarifikasi melalui Video Call, namun saksi hanya melihat ada kegiatan klarifikasi melalui video call oleh KPU terhadap anggota partai politik; -----
- Saksi menerangkan bahwa anggota partai politik yang diklarifikasi melalui Video Call yaitu Antoni dari Hanura, Tengku nurlia afnira, tengku nur aini, dan Juli Sugiarto ; ----
- Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui adanya klarifikasi terhadap anggota partai politik melalui video call yaitu dari saudara rizki yang menunggu instruksi dari atasan dan sekitar 10 (sepuluh) menit baru dilakukan Video Call; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

3.2 Keterangan saksi yang dihadirkan Penemu atas nama **Fadhli Hardani** dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi melaksanakan tugas pengawasan Verifikasi Administrasi pada tanggal 8 September 2022 di Kantor KPU Kota Pekanbaru; -----
- Saksi menerangkan bahwa sebagai pengawas bertugas untuk memperhatikan kegandaan keanggotaan partai baik ganda eksternal maupun ganda internal; -----
- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu ada klarifikasi melalui video call oleh KPU terhadap partai PDIP, Demokrat dan Partai Gelora; -----

- Saksi menerangkan bahwa petugas verifikator yang melakukan video call terhadap anggota partai politik adalah Soni untuk Partai PDIP dan Partai Gelora, Nia untuk Partai Demokrat;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak diberitahu oleh KPU sebelum dilaksanakannya klarifikasi melalui Video Call terhadap anggota partai politik; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya klarifikasi melalui video call setelah video call itu sudah dilakukan untuk klarifikasi anggota partai politik; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pimpinan Bawaslu pada saat saksi menemukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*); -----
- Saksi menerangkan bahwa klarifikasi melalui video call terhadap partai gelora dilakukan di dalam mobil;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada komunikasi dari pimpinan Bawaslu, pimpinan Bawaslu Kota Pekanbaru mengarahkan untuk mencatat siapa yang menjadi verifikator, siapa yang diverifikasi, siapa yang melakukan klarifikasi melalui video call dan merekam terjadinya klarifikasi jika dilakukan melalui panggilan video (*video call*); -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya klarifikasi melalui video call ketika saksi mendengar langsung adanya suara petugas sedang melakukan video call untuk klarifikasi anggota partai politik; -----
- Saksi menerangkan bahwa ketika saksi mengetahui adanya kegiatan klarifikasi melalui video call, maka saksi langsung mencatatnya serta menuangkan hasil pengawasan tersebut ke dalam Form-A Pengawasan;-----



BAWASLU
 Badan Pengawas Pemilihan Umum

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

Atas Temuan Penemu, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan tanggal 29 September 2022, sebagai berikut: -----

POKOK TEMUAN PARA PENEMU-----

Bahwa setelah Terlapor membaca Temuan Penemu, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

II.1 Menurut Penemu bahwa pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik secara langsung melalui media online video call whatsapp merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu karena tidak sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah Pasal 39 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 4, keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

II.2 Bahwa Penemu telah menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor melalui surat Nomor: 083/PM.02.02/K/09/2022 Perihal: Saran Perbaikan, tanggal 09 September 2022; dan Terlapor melaksanakan perbaikan Penemu sebagaimana yang disampaikan melalui surat Nomor 146/LP.01.1-SD/147/2022 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, tanggal 12 September 2022; -----

EKSEPSI-----

Bahwa terhadap Temuan Para Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan

dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Para Penemu dengan alasan bahwa Temuan Para Penemu Keliru Terhadap Objek (***Error in objecto***) dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf a yang berbunyi "*menerima dan menindaklanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu serta huruf b yang berbunyi "memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini"*";
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Pekanbaru berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu karena melakukan klarifikasi melalui media online video call whatsapp. Dengan berdasarkan kepada penafsiran Terlapor pada Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, bahwa kehadiran langsung hanya ditafsirkan sebatas metode *offline/luring*;-----
- c. Bahwa makna menghadirkan langsung sesuai Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media online (panggilan video atau konferensi video) yang **dipertegas** melalui SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Dinas KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Tentang Penegasan Metode Klarifikasi. -----
Apabila ada penafsiran lain atau dianggap bertentangan

dengan Undang-undang, maka pihak yang keberatan dalam hal ini Bawaslu bisa mengajukan gugatan materil ke Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

Ayat (1): Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung -----

Ayat (2): Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

Ayat (3): permohonan pengujian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan”.-----

Dalam perkara *a quo* PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan di dalam berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut di atas.

Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Bawaslu Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan relatif menafsirkan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sehingga Temuan Penemu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK TEMUAN -----

1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan Para Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Temuan Para Penemu, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam pendaftaran, verifikasi, dan

penetapan partai politik calon peserta pemilu, yakni sebagai berikut; -----

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf l dan Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 30 ayat (1) yang mengatur kewajiban dan tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; -----
- c. Bahwa di dalam PKPU Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 136 ayat (1) menjelaskan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU. Lengkapnya berbunyi “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU”; -----
- d. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi

keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD; -----

- e. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol; -----
- f. Bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

3. Bahwa latar belakang pelaksanaan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum dengan menggunakan panggilan video call adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 dalam hal hasil tindaklanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kab/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kab/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kab/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----

b. Bahwa dalam kenyataannya tidak semua partai politik dapat menghadirkan secara langsung keanggotaannya yang tidak dapat dipastikan statusnya di kantor KPU Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang ditetapkan karena berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu. Padahal anggota partai politik mempunyai hak dan jaminan konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945;-----

c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur norma dasar pelaksanaan video call dalam kegiatan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam kegiatan verifikasi dengan panggilan video dimaknai dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video dilakukan dalam waktu seketika yang



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P

memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan pengurus partai politik untuk saling bertatap muka melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual keanggotaan secara langsung;-----

d. Bahwa norma dasar panggilan video call dalam pasal-pasal tersebut di atas menjadi rujukan bagi KPU terutama KPU Kabupaten/Kota dalam memastikan kebijakan panggilan video call dapat dilakukan dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, dan dipertegas kembali pelaksanaannya dengan berlakukannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 698/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 September 2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi;-----

e. Bahwa pemberian keterangan atau klarifikasi dengan menggunakan sarana informasi teknologi yang dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan dalam pemeriksaan persidangan yang disampaikan pada saat memberikan keterangan atau klarifikasi yang mempunyai kekuatan yang sama dengan kehadiran fisik dihadapan hukum sebagaimana peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Sebagai contoh dalam Sidang Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD RI Tahun 1945 di Mahkamah



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I K R I A U

Konstitusi dengan register perkara 24/PUU-XX/2022 pada Senin, (27/06/2022) dengan agenda Mendengarkan Ahli Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah menggunakan teknologi informasi dalam melakukan persidangan. Bahwa pemeriksaan saksi di Mahkamah Konstitusi melalui video call adalah sah dan diperbolehkan;-----

f. Bahwa pemberian keterangan atau klarifikasi dengan menggunakan sarana informasi teknologi yang dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam satu waktu juga pernah dilakukan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan agenda Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 melalui *video conference* dari Mabes Polri. Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan terhadap Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai, Saima Nuang. Pengadu dari perkara ini adalah Lukman Wangko, Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai. Dengan demikian, DKPP sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu telah menggunakan teknologi informasi dalam melakukan persidangan. Bahwa pemeriksaan Pengadu dan Teradu di DKPP melalui video call adalah sah dan diperbolehkan;

4. Bahwa berdasarkan pokok Temuan Penemu yang mempersoalkan pelaksanaan klarifikasi melalui media online video call whatsapp dapat Terlapor jelaskan secara yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 Terlapor mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik untuk dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya

berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022; **(Bukti T-1)**-----

- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, ada 4 orang anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui media online video call whatsapp dengan rincian: 3 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 1 orang dari Partai Hanura dengan disertai foto dan video. Dengan alasan sakit 1 orang atas nama Tengku Nurlia Afrina dan 3 orang lagi atas nama Juli Sugiarto, Tengku Nuraini, Antoni sedang berada di luar kota; **(Bukti T-2)**-----
- c. Bahwa 4 orang yang dilakukan klarifikasi melalui video call, sebelumnya melalui petugas penghubung menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terlapor tidak dapat hadir secara langsung di Kantor Terlapor dengan alasan sakit dan berada di luar kota dan memohon untuk dapat dilakukan klarifikasi melalui video call; **(Bukti T-3)**-----
- d. Bahwa pada tanggal 5 September tersebut, keanggotaan partai politik yang dilakukan klarifikasi sebanyak 36 orang dengan rincian: 32 orang langsung datang ke kantor Terlapor dan 4 orang menggunakan video call; -----
- e. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Terlapor mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik untuk dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 karena disebabkan adanya perubahan jadwal waktu klarifikasi, semula dari tanggal 27 sampai 28 Agustus 2022 menjadi tanggal 5 sampai 8 September 2022; **(Bukti T-4)**-----
- f. Pada tanggal 8 September 2022, ada 5 orang anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui media online video call whatsapp dengan rincian: 2 orang dari



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Partai Gelora Indonesia atas nama Riri Andriani dan Ari Wibowo , 2 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Bruno Swandi S dan Endang Puspita Sari, 1 orang dari Partai Demokrat atas nama Rosita dengan disertai foto dan video. Kelima nama tersebut beralasan sedang berada di luar kota; **(Bukti T-5)**-----

g. Bahwa 5 orang yang dilakukan klarifikasi melalui video call sebelumnya melalui petugas penghubung menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terlapor tidak dapat hadir secara langsung di kantor Terlapor dengan alasan berada di luar kota dan memohon untuk dapat dilakukan klarifikasi melalui video call; **(Bukti T-6)**

5. a. Bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui video call pada tanggal 5 September 2022 terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya dilakukan oleh Terlapor setelah mendapat arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi dan pelaksanaan tugas dan kewajiban ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf l dan Pasal 20 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 136 ayat (1) yang mengatur kewajiban dan tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;; -----

b. Bahwa Terlapor melaksanakan panggilan video call terhadap klarifikasi kegandaan partai politik sebelumnya telah menerima surat permohonan dari petugas penghubung Partai Keadilan Sejahtera atas nama Heri Fariel dan Partai Hanura atas nama Siska Puspita Dewi;; -----

6. a. Bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui video call pada tanggal 8 September 2022 terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya dilakukan oleh

Terlapor berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 pada Lampiran 1 Bab V huruf a angka 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan; -----
- b. KPU Kabupaten/Kota dan petugas penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan Video atau Konferensi Video;---
- c. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;-----
- d. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan; -----
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika;-----
- f. hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud



dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol. -----

b. Bahwa Terlapor melaksanakan panggilan video call terhadap klarifikasi kegandaan partai politik sebelumnya telah menerima surat permohonan dari petugas penghubung Partai Gelora Indonesia atas nama Ade Faizal, Partai PDI Perjuangan atas nama Irwansyah, Partai Demokrat atas nama Okky Vernanda -----

7. Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor pada angka 4, 5 dan 6 yang telah diuraikan di atas, Terlapor telah menjalankan tata cara, prosedur dan mekanisme proses pelaksanaan verifikasi keanggotaan ganda partai politik yang belum bisa dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga dengan demikian Temuan Penemu tidak terbukti secara hukum dan patut dikesampingkan -----

8. Bahwa terhadap Temuan Penemu tentang surat Saran Perbaikan Nomor: 083/PM.02.02/K/09/2022 tertanggal 09 September 2022, maka Terlapor dapat jelaskan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Terlapor melakukan rapat internal untuk mendalami Saran Perbaikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU serta regulasi lainnya; **(Bukti T-7)**-----

b. Mengirimkan surat balasan kepada Penemu Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tertanggal 11 September 2022 yang pada intinya menyebutkan bahwa pelaksanaan proses klarifikasi melalui media online video call whatsapp sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku; **(Bukti T-8)**-----

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlapor telah menindaklanjuti surat dari Penemu Nomor:

083/PM.02.02/K/09/2022 tertanggal 09 September 2022, dengan demikian Temuan Penemu tidak terbukti dan patut dikesampingkan; -----

9. Bahwa pelaksanaan proses klarifikasi video call pada tanggal 5 September 2022 bertempat di Kantor KPU Kota Pekanbaru, dihadiri oleh staf Bawaslu Kota Pekanbaru dengan surat tugas atas nama Fadhil Hardani dan Muhammad Dirham. Akan tetapi sebelum pelaksanaan klarifikasi melalui video call tersebut, Terlapor telah mengkomunikasikannya dengan staf Penemu tersebut di atas dan proses pelaksanaan klarifikasi melalui video call disaksikan oleh staf Penemu tersebut; **(Bukti T-9)**; -----

10. Bahwa pelaksanaan proses klarifikasi video call pada tanggal 8 September 2022 bertempat di Kantor KPU Kota Pekanbaru, dihadiri oleh staf Bawaslu Kota Pekanbaru dengan surat tugas atas nama Fadhil Hardani dan Muhammad Ferdian. Akan tetapi sebelum pelaksanaan klarifikasi melalui video call tersebut, Terlapor telah mengkomunikasikannya dengan staf Penemu tersebut di atas dan proses pelaksanaan klarifikasi melalui video call disaksikan oleh staf Penemu tersebut; **(Bukti T-10)**-----

11. Bahwa seharusnya berdasarkan uraian pada angka 9 dan 10 tersebut, jika proses klarifikasi melalui video call dianggap melanggar prosedur, mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan berlaku maka Bawaslu melalui staf yang diberi tugas dalam pengawasan agar melakukan pencegahan supaya tidak dilakukan pelaksanaan video call sesuai dengan ketentuan di dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Pencegahan sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung". -----

12. Bahwa salah satu dalam prinsip atau azas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat penyelenggaraan Pemilihan Umum harus memenuhi prinsip adil, berkepastian hukum dan terbuka. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara terbuka, akuntabel sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel. Dengan demikian proses pelaksanaan verifikasi melalui video call sudah sesuai dengan ketentuan dan azas penyelenggaraan pemilihan umum;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, tidak ada objek pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, temuan yang menjadi Temuan oleh Terlapor tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Temuan Terlapor tidak dapat diterima;-----

PETITUM-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk : -----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; ----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*). -----

5. Bukti-bukti Terlapor -----

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti, meliputi: -----

No.	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN
1.	T-1	Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 138/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 4 September 2022 perihal Pemberitahuan	Bukti ini menjelaskan tentang Surat KPU Kota Pekanbaru kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Pekanbaru perihal pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi terkadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada tanggal 4 September 2022;
2.	T-2	Foto dan Video Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 5 September 2022	Bukti ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Klarifikasi Keanggotaan Partai PKS sebanyak 3 (tiga) orang dan Partai

			Hanura sebanyak 1 (satu) orang pada tanggal 5 September 2022;
3.	T-3	Surat Permohonan Video Call dari partai politik	Bukti ini menjelaskan tentang Permohonan Video Call Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hanura
4.	T-4	Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 143/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Pemberitahuan	Bukti ini menjelaskan tentang Surat KPU Kota Pekanbaru kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Pekanbaru perihal pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada tanggal 8 September 2022;
5.	T-5	Foto dan Video Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 8 September 2022	Bukti ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Klarifikasi Keanggotaan Partai PDI-P sebanyak 2 (dua) orang dan Partai Gelora Indonesia sebanyak 2 (dua) orang serta Partai Demokrat sebanyak 1 (satu) orang pada tanggal 8 September 2022;

6.	T-6	Surat Permohonan Klarifikasi Langsung melalui <i>videocall</i> dari Partai Politik	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Permohonan Klarifikasi Langsung melalui <i>videocall</i> dari Partai Gelora Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat
7.	T-7	Dokumentasi foto dan Berita Acara kegiatan rapat pembahasan tindaklanjut surat Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 083/PM.02.02/K/09/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Saran Perbaikan;	Bukti ini menjelaskan tentang kegiatan rapat KPU Kota Pekanbaru dengan pembahasan surat Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 083/PM.02.02/K/09/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Saran Perbaikan;
8.	T-8	Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 146/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 11 September 2022 Perihal Tindaklanjut Saran Perbaikan;	Bukti ini menjelaskan tentang tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru terhadap surat Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 083/PM.02.02/K/09/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Saran Perbaikan;
9.	T-9	Surat Tugas dari Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 157/ST/PM.00.2/RA-11/09/2022 dan Nomor 158/ST/PM.00.2/RA11/09/2022 tanggal 5 September 2022;	Bukti ini menjelaskan tentang Penugasan staf Bawaslu Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan kegiatan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

			pada tanggal 5 September 2022 di Kantor KPU Kota Pekanbaru
10.	T-10	Surat Tugas dari Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 171/ST/PM.00.2/RA-11/09/2022 tanggal 7 September 2022;	Bukti ini menjelaskan tentang Penugasan staf Bawaslu Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan kegiatan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 8 September 2022 di Kantor KPU Kota Pekanbaru

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

6.1 Saksi Terlapor atas nama **Heri Fariyal** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 melakukan klarifikasi melalui video call oleh KPU kota Pekanbaru; -----
- Saksi menerangkan bahwa secara fakta kami memiliki kepentingan dalam melakukan klarifikasi karena pertama, anggota masih di luar kota dan yang satu lagi sakit. Menurut informasi di lapangan, saksi menyampaikan kepada pak Zul, bagaimana ini ada orang yang sakit, apakah tidak dapat diakomodir. Kami ingin membuktikan bahwa yang bersangkutan benar merupakan anggota kami, apapun sarannya kami ikuti. Baru sampai maghrib ada 3 (tiga) partai untuk dilakukannya klarifikasi video call; -----

- Saksi menerangkan bahwa informasi mengenai klarifikasi melalui video call didapat dari Grup Watsapp PKS se- Provinsi Riau; -----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum dilakukannya klarifikasi melalui video call saksi diminta surat permohonannya sekitar jam 18.00 WIB, namun karena surat tersebut dari partai saksi meminta agar suratnya menyusul; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi meminta kepada KPU kota pekanbaru terkait form yang akan saksi ajukan mengenai klarifikasi melalui video call; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima informasi pada tanggal 4 September 2022, lalu pada tanggal 5 September 2022 pada jam 11.00 WIB kami mendapatkan informasi ada klarifikasi melalui video call. Karena sudah diberitahu ada kendala, dan kita sampaikan juga di pimpinan kita, LO Pusat terkait bagaimana jika klarifikasi tidak dilakukan video call. Lalu saksi jam 14.00 datang ke kanto KPU untuk klarifikasi, saksi tidak diperbolehkan untuk melakukan klarifikasi, jam 18.00 WIB kak rianti menelfon saksi mengatakan bahwa video call bisa dilakukan. Lalu saksi meminta jam 21.00 WIB untuk melakukan klarifikasi melalui video call. 4 (empat) orang hadir di tempat, 3 (tiga) orang berhalangan hadir ; ----

6.2 Saksi Terlapor atas nama **Irwansyah** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi melakukan klarifikasi melalui video call pada tanggal 8 september 2022 oleh KPU kota Pekanbaru; -----
- Saksi menerangkan bahwa karena ada tuntutan dari partai, yang mana saksi harus menentukan daftar nominal partai. DPP partai mengarahkan pada kami untuk koordinasi ke KPU untuk melaksanakan klarifikasi, kemudian saksi meminta

bagaimana kalau mengajukan mekanisme klarifikasi melalui video call. Karena ada acuan dari DPC Partai di Kabupaten lain ketika melakukan klarifikasi melalui Video Call. Awalnya KPU mengatakan bahwa tidak bisa menggunakan Video Call. Maka dari itu kami bermohon ke KPU kota Pekanbaru untuk melakukan klarifikasi melalui Video Call.; -----

- Saksi menerangkan bahwa ada grup se-Indonesia pusat yang intinya ada yang mengatakan bahwa terdapat Peraturan KPU untuk melakukan klarifikasi melalui media. Makannya LO saksi dari Pusat ke seluruh Indonesia menyampaikan ke seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan Mekanisme tersebut. Maka dari itu saksi melakukan mekanisme klarifikasi melalui video call; -----
- Saksi menerangkan bahwa untuk di PDIP sudah memenuhi syarat yang ditentukan nominalnya oleh partai. Saksi saat itu tertekan dari DPP Partai, sehingga saksi sangat kewalahan untuk memenuhi apa yang diarahkan oleh partai;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi pada tanggal 7 September 2022, saksi menegaskan pada pimpinan, saksi selaku bendahara dan LO. Juga di partai terdapat operator SIPOL, dan tanggal tersebut saksi kebetulan tidak ada di tempat sehingga mengajukan klarifikasi melalui video call;-----



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a. Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa benar Penemu Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu

Tahun 2024 di Kantor KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022; -----

- Bahwa benar Penemu telah menyampaikan surat Nomor 083/PM.02.02/K/09/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kota Pekanbaru, yang pada pokoknya menyampaikan ketidaksesuaian prosedur, tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan klarifikasi melalui video call terhadap anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga menyarankan agar KPU Kota Pekanbaru melakukan perbaikan pelaksanaan klarifikasi untuk dilakukan secara langsung; -----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penemu dan juga saksi yang dihadirkan Terlapor menyatakan bahwa benar KPU Kota Pekanbaru melakukan klarifikasi melalui media online video call whatshapp terhadap keanggotaan Partai Politik pada tanggal 5 September 2022 terhadap Partai PKS dan partai Hanura serta pada tanggal 8 September 2022 terhadap Partai PDI-P, Partai Gelora, dan partai Demokrat; -----
- Bahwa benar KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 8 September 2022; -----
- Bahwa benar KPU Kota Pekanbaru telah menyampaikan Surat Nomor 138/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 4



September 2022 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Pekanbaru, yang pada intinya meminta partai untuk melakukan klarifikasi secara langsung;-----

- Bahwa benar sebelum dilakukannya klarifikasi melalui video call, Partai Politik bersangkutan melalui telah mengajukan permohonan kepada KPU Kota Pekanbaru, yaitu:-----

a) Pada tanggal 5 September 2022: -----

- Partai PKS sebanyak 3 orang atas nama Tengku Nuraini dengan keterangan sakit, Juli Sugiarto dengan keterangan sedang berada diluar kota, dan Tengku Nurlia Afnira dengan keterangan sedang berada diluar kota. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Heri Farial selaku Liaison Officer (LO) Partai PKS; -----


- Partai hanura sebanyak 1 orang atas nama Antoni dengan keterangan sedang berada diluar kota. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Siska Puspita Dewi Selaku Wakil Sekretaris Partai Hanura Kota Pekanbaru. -----

b) Pada tanggal 8 September 2022 -----

- Partai Gelora sebanyak 2 orang atas nama Ari Wibowo dengan keterangan sedang berada diluar kota dan Riri Andriani dengan keterangan tidak bisa meninggalkan anak yang sedang sakit. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Ade Faizal Selaku Wakil Bendahara Partai Gelora Kota Pekanbaru; -----
- Partai PDI-P sebanyak 2 orang atas nama Bruno Swandi S dengan keterangan sedang berada diluar kota, dan Endang Puspita sari dengan keterangan

sedang berada diluar kota. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Irwansyah, SH Selaku Bendahara dan LO Partai PDI-P Kota Pekanbaru.

- Bahwa benar menurut saksi atas nama Heri Fariel mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan melalui Video Call, yang didapat dari Group Whatsapp Partai PKS se-Provinsi Riau pada tanggal 4 September 2022.-----
- Bahwa benar menurut saksi atas nama Irwansyah mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan melalui Video Call, yang didapat dari Group Whatsapp LO PDI-P se-Indonesia pada tanggal 7 September 2022.-----



b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa:-----

Dalam Eksepsi-----

1) Menimbang Dalil terlapor dalam eksepsinya menyebutkan bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan bahwa Laporan Para Pelapor Keliru Terhadap Objek (***Error in objecto***) dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf a yang berbunyi “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu serta huruf b yang berbunyi “memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di

wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

Terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada Point a yang berkaitan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tidak menjelaskan permasalahan dalam Pasal a quo, sehingga objek eksepsi tidak jelas, namun Majelis menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Riau berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ;

“(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. -----

Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, Bawaslu Provinsi bertugas:

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”

Lebih lanjut dalam Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”

“(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik”

Kemudian diperjelas Pasal 4 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berbunyi:-----

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kota Pekanbaru berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu karena melakukan klarifikasi melalui media online video call whatsapp. Dengan berdasarkan kepada penafsiran Terlapor pada Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, bahwa kehadiran langsung hanya ditafsirkan sebatas metode *offline/luring*;

c. Bahwa makna menghadirkan langsung sesuai Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media online (panggilan video atau konferensi video) yang **dipertegas** melalui SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Dinas KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Tentang Penegasan Metode Klarifikasi. Apabila ada penafsiran lain atau dianggap bertentangan dengan Undang-undang, maka pihak yang keberatan dalam hal ini Bawaslu bisa mengajukan gugatan materil ke Mahkamah Agung, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Ayat (1): Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung .

Ayat (2): Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3): permohonan pengujian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan”.

Dalam perkara *a quo* PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan di dalam berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut di atas.

Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Bawaslu Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan relatif menafsirkan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sehingga laporan Pelapor harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada Point b dan c yang menyatakan Penemu menafsirkan bahwa kehadiran langsung hanya sebatas metode offline / luring sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “ *dalam hal hasil tindaklanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (4) keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat diastikan keanggotaannya,*

KPU Kabupaten Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk mengahdirkan langsung anggota Partai Politik diamsud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung". Terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa posisi Penemu dalam hal melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemilu sifatnya hanya melaksanakan aturan yang berlaku terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu, dan tidak dalam hal menafsirkan aturan dengan maksud lain.

Merujuk kepada asas hukum yang berbunyi *Lex Dura Sedtamen Scripta* yang artinya adalah Undang-Undang memang kejam namun begitulah bunyinya. Sehingga dalam konteks Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 secara *original intent* Pasal tersebut tidak mengandung maksud atau penafsiran lain.



Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1) Menimbang bahwa penerusan Temuan tertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :01/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 yang pada pokoknya Penemu menyampaikan bahwa Tata cara dan proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik terhadap 9 (Sembilan) orang anggota Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi (Video) pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022 oleh KPU Kota Pekanbaru, tidak sesuai dengan ketentuan pada 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.'-----

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”*-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”*-----
- 4) Menimbang ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang mengatur *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”*;-----
- 5) Menimbang ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.”*;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

- 6) Menimbang ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur “*Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.*”;-----
- 7) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*“ ;-----
- 8) Menimbang ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*” ;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- 9) Menimbang Surat Komisi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2022;-----
- 10) Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tanggal 26 Agustus 2022;-----
- 11) Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tanggal 3 September 2022;-----
- 12) Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R T A U

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tanggal 8 September 2022;-----

13) Menimbang Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;-----

14) Menimbang Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video;-----

15) Menimbang Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 029/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 05 September 2022 ;-----**Bukti P-01**

16) Menimbang Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 031/LHP/PM.01.00/09/2022 tertanggal 08 September 2022 ;(**Bukti P-02**)-----

17) Menimbang Surat Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor : 083/PM.02.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022;-- -----**Bukti-P03**

18) Menimbang Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor : 146/PL.01.1-SD/1471/2022 Perihal Tindak Lanjut saran perbaikan tanggal 11 September 2022;----- **Bukti-P04**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

- 19) Menimbang Berita Acara Pleno Nomor 020/RT.05/K/09/2022 tertanggal 13 September 2022;-----
-----**Bukti-P05**
- 20) Menimbang bukti Foto Pelaksanaan klarifikasi video call tanggal 5 September 2022 dan 8 September 2022;----- **Bukti-P05**
- 21) Menimbang Surat Nomor 138/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 4 September 2022 perihal pemberitahuan.;-----
----- **Bukti-T1**
- 22) Menimbang Foto Pelaksanaan klarifikasi video call tanggal 5 September 2022;----- **Bukti-T-2**
- 23) Menimbang surat atas nama DPD Partai PKS Kota Pekanbaru perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPU Kota Pekanbaru untuk Anggota Partai Politik atas nama Tengku Nuraini, Tengku Nurlia Afrina, dan Juli Sugiarto tanggal 5 September 2022;--**Bukti-T-3**
- 24) Menimbang surat atas nama DPD Partai Hanura Kota Pekanbaru perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPU Kota Pekanbaru untuk Anggota Partai Politik atas nama Antoni tanggal 5 September 2022-----
-----**Bukti T-3**
- 25) Menimbang Surat Nomor 143/PL.01.1-SD/1471/2022 tanggal 8 September 2022 perihal pemberitahuan.;-----
----- **Bukti T-4**
- 26) Menimbang Foto Pelaksanaan klarifikasi video call tanggal 8 September 2022;----- **Bukti-T-5**
- 27) Menimbang surat atas nama DPD Partai Gelora Kota Pekanbaru perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPU Kota Pekanbaru untuk Anggota Partai Politik atas nama Ari Wibowo dan Riri Andriani tanggal 8 September 2022;----- **Bukti T-6**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

28) Menimbang surat atas nama DPD Partai PDI-P Kota Pekanbaru perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPU Kota Pekanbaru untuk Anggota Partai Politik atas nama Bruno Swandi S dan Endang Puspita tanggal 8 September 2022;----- **Bukti T-6**

29) Menimbang surat atas nama DPD Partai Demokrat Kota Pekanbaru perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPU Kota Pekanbaru untuk Anggota Partai Politik atas nama Rosita tanggal 8 September 2022;-----
-----**Bukti T-6**

30) Menimbang Berita Acara KPU Kota Pekanbaru Nomor 92a/PL.01.1-BA/4/2022 tentang Rapat Pleno Menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Pekanbaru tertanggal 11 September 2022;-----



-----**Bukti T-7**

31) Menimbang Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor 146/PL.01.1-SD/1471/2022 tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan tertanggal 11 September 2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Pekanbaru, yang menyatakan status 9 (Sembilan) orang anggota dari 5 (lima) partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui video call sebagai berikut : 1. Antoni (Partai Hanura), Tengku Nurlia Afnira, Tengku Nuraini, Juli Sugiarto (Partai PKS) yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022 dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan 1. Bruno Swandi S dan Endang Puspita Sari (Partai PDI-P), Ari Wibowo dan Riri Andriani (Partai Gelora) dan Rosita (Partai Demokrat) yang dilakukan pada tanggal 8 September 2022 dinyatakan MEMENUHI SYARAT ; ----- **Bukti T-8**

32) Menimbang Keterangan Penemu Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai


Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022;-----

33) Menimbang berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penemu dan juga saksi yang dihadirkan Terlapor menyatakan bahwa benar KPU Kota Pekanbaru melakukan klarifikasi melalui media online video call whatsapp terhadap keanggotaan Partai Politik pada tanggal 5 September 2022 terhadap Partai PKS dan partai Hanura serta pada tanggal 8 September 2022 terhadap Partai PDI-P, Partai Gelora, dan partai Demokrat; -----

c. bahwa Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tentang Tata cara, Prosedur dan mekanisme klarifikasi langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sudah sangat jelas diatur dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)”, keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
2. Bahwa tidak terdapat frase ”dilaksanakan melalui panggilan Video” dalam Pasal-Pasal PKPU Nomor 4 Tahun 2022, maupun pada Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SK KPU Nomor 309 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ditetapkan 26 Agustus 2022), dan SK KPU Nomor 331 Tentang perubahan kedua Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ditetapkan 3 September 2022);-----

- 
3. Bahwa terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan klarifikasi melalui panggilan Video diatur dalam SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 08 September 2022.
 4. Bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan Video yang dilakukan oleh Terlapor sebelum adanya SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, tidak memiliki dasar hukum. Sehingga dalam pelaksanaan klarifikasi melalui *video call whatsapp* oleh KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 5 September 2022 terhadap ganda eksternal keanggotaan partai politik, jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; ----

5. Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan klarifikasi melalui panggilan Video yang dilakukan pada tanggal 8 September 2022 telah diatur dalam SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 08 September 2022. Dengan demikian Terlapor telah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan *video call whatsapp* terhadap ganda eksternal keanggotaan partai politik;
6. Bahwa SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video oleh Terlapor pada tanggal 05 September 2022 dikarenakan Hukum tidak berlaku surut (Non-Retroaktif) dan Dalam SK KPU Nomor 346 menyatakan pada Diktum ketiga "bahwa keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan" yakni pada tanggal 08 September 2022. -----
7. Bahwa berdasarkan Temuan Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa tata cara, prosedur dan mekanisme, Majelis berkesimpulan bahwa pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan norma ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, sehingga terhadap hal-hal yang dinyatakan melanggar dalam Temuan ini haruslah dinyatakan diterima; -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlapor untuk Seluruhnya.-----

Dalam Pokok Temuan:

1. Mengabulkan Temuan Penemu untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024; -----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum

Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) **ALNOFRIZAL, S.E.,M.I.Kom**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa (2) **H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, (3) **NANANG WARTONO, S.H.,M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan (4) **HASAN, M.Si.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

Ketua Majelis,

ALNOFRIZAL, S.E.,M.I.Kom

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,



HASAN, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

GUSHENDRI, SH.,MH